



Bermain-Main dengan Aturan Keluar Batas Negara: Praktik dan Perlawanan Warga Perbatasan terhadap Upaya Pendisiplinan di Desa Aji Kuning

Ade Prasetya Cahyadi

Alumni Pascasarjana Fisipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*Email: adeprasetyacahyadi@gmail.com

Abstract: *The people of Aji Kuning have a high dependence on the Malaysian state, especially regarding employment and the fulfillment of basic needs. In the midst of these conditions, the Government actually made efforts to discipline citizens who wanted to enter and exit the country's borders. Elaborating biopolitical theory from Michael Foucault and resistance theory from James Scott, this article analyzes efforts to discipline the body (biopolitics) of residents in the border areas and the responses that arise to these conditions. This research applies qualitative ethnographic research with the unit of analysis of residents in the Aji Kuning Village. The results showed that the body discipline (biopolitics) efforts were carried out using two practices at once. First, discipline through internalization of understanding of the subject to further increase nationalism (the love of the homeland). Second, the discipline carried out by institutions and civil apparatus is under state control, and is accompanied by several regulations. The response that appears to the disciplinary efforts is that citizens fight by playing with the rules outside the country's borders. The form of resistance is divided into two, namely (1) hidden resistance (hidden transcript) is carried out by passing through rats (illegal), circumventing the applicable rules, and having two citizenship statuses. (2) Open resistance (public transcript) shall be carried out by swearing annoyance and protest against the rules outside the country's borders which are considered too strict such as the difficulty of activating dead passports and the number of corrupt officers.*

Keywords: *Resistance; Disciplinary Practices; Border Area; Aji Kuning Village.*

A PENDAHULUAN

Belakangan ini persoalan perbatasan menjadi isu global yang mendapat perhatian banyak kalangan, salah satunya adalah batas negara. Simon Susen dalam Robertus (2014) menjelaskan bahwa globalisasi memicu negara-negara menjadi lebih terbuka sehingga mencairkan batas-batas setiap negara. Berbagai negara di belahan dunia kemudian mulai memberi perhatian khusus pada wilayah perbatasan. Tindakan ini dilakukan karena wilayah perbatasan rentan terhadap berbagai ancaman seperti masuknya imigran gelap, penyelundupan terorisme, barang ilegal, dan lain sebagainya. Amerika Serikat misalnya, negara ini menerapkan dua kebijakan yakni kebijakan (*soft border regime*) atau pendekatan yang lebih manusiawi (*social approach*) serta rezim perbatasan keras (*hard border regime*) (Hermawan, 2014: 31-39). Sementara itu, negara-negara lainnya seperti Uni Eropa (EU) memilih memperketat

regulasi visa dalam mengelola wilayah perbatasan. Kebijakan ini dilakukan guna membatasi kebebasan bergerak warga di sekitar batas negara.

Sejalan dengan upaya negara-negara di dunia, Pemerintah Indonesia turut memberi perhatian khusus kepada wilayah perbatasan. Pemerintah melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2010, membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Tugasnya adalah menetapkan berbagai kebijakan dalam mengelola perbatasan, seperti menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan wilayah perbatasan. Pendekatan yang digunakan BNPP dalam mengelola wilayah perbatasan adalah keamanan dan kesejahteraan. Pemerintah Indonesia tidak membedakan penerapan kedua kebijakan tersebut, memilih menggabungkan pendekatan keamanan dan kesejahteraan dalam mengelola wilayah perbatasan. Pendekatan keamanan dilakukan dengan mengirim aparaturnegara. Seperti para tentara yang bertugas mengawasi warga perbatasan keluar masuk batas negara. Teritorial merupakan objek sasaran dalam menentukan politik nasional (Muradi, 2015: 25-34). Pendekatan kesejahteraan dilakukan dengan meliputi dua hal, yaitu :1) pembangunan infrastruktur; dan 2) peningkatan kesejahteraan Masyarakat (Makarius Erwin Bria,2018: 81-88). Obyek rujukannya adalah meningkatkan kemampuan individu sebagai faktor pendukung bagi kepentingan politik nasional (Sanak, 2012: 33).

Berbagai kebijakan yang dijalankan baik itu pendekatan keamanan maupun kesejahteraan tidak luput dari persoalan. Pendekatan keamanan misalnya, Sanak (2012) dalam bukunya berjudul *Human Security* dan Politik Perbatasan mengungkapkan bahwa pendekatan keamanan yang dijalankan dengan penjagaan ketat dari TNI menciptakan ketaatan serta kesadaran semu karena keterpaksaan. Sedangkan pendekatan kesejahteraan menimbulkan persoalan karena kebijakan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi lantaran warga perbatasan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Kebijakan yang dijalankan tidak hanya dilihat sebagai wujud perhatian Pemerintah kepada warga di wilayah perbatasan. Akan tetapi, dijalankan untuk mengawasi serta membatasi kebebasan bergerak warga di sekitar batas negara. Ironisnya, kebijakan dijalankan disaat warga perbatasan masih sangat bergantung dengan negara tetangga. Satu di antaranya dialami warga Desa Aji Kuning yang berada di Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Desa yang berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan negara Malaysia.

Beberapa kali terdengar lewat media massa dan hasil penelitian tentang kondisi tersebut. Di lansir dari JPNN (2019) mengungkapkan bahwa warga Aji Kuning belum menikmati dampak pembangunan yang dilakukan pemerintah. Salah satunya terkait ketiadaan rumah sakit sehingga warga lebih memilih berobat menuju Malaysia ketika mengalami sakit keras ataupun kecelakaan berat. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan Sitti (2017) menunjukkan bahwa kebutuhan barang pokok warga Aji Kuning masih bergantung pada Malaysia. Kondisi ini menyebabkan perbedaan konstruksi mengenai pemaknaan nasionalisme.

Pemerintah memiliki beragam alasan mengapa upaya pendisiplinan terhadap warga perbatasan perlu dijalankan. *Pertama*, kawasan perbatasan rentan terhadap aktivitas ilegal. *Kedua*, berkaitan dengan terjadinya pelanggaran batas negara yang dilakukan warga perbatasan. Di lansir dari KoranKaltara.com (2019) Sebanyak 22

petani rumput laut di Nunukan tertangkap petugas Malaysia. Mereka tertangkap saat sedang memanen rumput laut yang berada di perairan Malaysia tanpa dilengkapi dokumen resmi. *Ketiga*, berkaitan dengan ketidakjelasan status kewarganegaraan warga perbatasan. Mustikawati (2019) mengungkapkan bahwa terdapat fenomena unik di perbatasan Sebatik, yakni warga memiliki dua kartu identitas KTP (Indonesia) dan IC (Malaysia). Hal ini dilakukan sebagai strategi demi memudahkan mereka keluar masuk negara tetangga.

Menariknya, ketiga fenomena di atas dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, warga perbatasan dianggap melanggar aturan hukum yang berlaku seperti halnya memiliki dua status kewarganegaraan, ataupun tindakan melanggar batas negara. Namun, di sisi lain hal tersebut dilakukan sebagai strategi bertahan hidup lantaran di negara lain perekonomian mereka jauh lebih terpenuhi. Tindakan-tindakan warga perbatasan yang mencoba mengakali aturan batas negara mengisyaratkan adanya perlawanan terhadap aturan batas negara. Warga perbatasan mencoba menyiasati ataupun mengakali aturan yang berlaku di batas negara. Tindakan tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, warga perbatasan memiliki kedekatan kultural yang sudah lama terjalin dengan warga perbatasan di negara tetangganya. Selain itu, warga perbatasan memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi pada negara tetangga seperti lapangan pekerjaan dan kebutuhan barang pokok. Bahkan, terdapat semboyan yang terkenal pada masyarakat perbatasan Sebatik yakni "Garuda di dadaku, Harimau di Perutku". Semboyan ini sedikit banyak menunjukkan ironi, dimana isi perut mereka masih bergantung pada Malaysia.

Sejauh ini beberapa peneliti telah mengangkat isu tentang kawasan perbatasan seperti yang pernah dibuat Hendra (2018). Penelitian ini dilakukan di Pulau Padang, Provinsi Riau, wilayah yang berbatasan langsung pada negara Malaysia dan Singapura. Penelitian ini menunjukkan situasi diskriminatif yang bekerja secara struktural terhadap masyarakat di wilayah perbatasan negara. Jenis diskriminasi yang terjadi di Pulau Padang adalah penghilangan paksa warganegara lewat mekanisme administratif. Peristiwa mengenai penghilangan keterangan warga penghuni Pulau Padang dalam surat rekomendasi untuk pemberian ijin konsesi lahan kepada PT RAPP. Peristiwa itu terjadi karena relasi kuasa dalam pengelolaan wilayah negara memiliki dimensi pembagian pusat-daerah yang mengakar secara kuat.

Kajian perbatasan lainnya juga dibuat Sanak (2012). Penelitian ini dibukukan dengan judul "*Human Security dan Politik Perbatasan*". Penelitian dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah tersebut merupakan perbatasan antara negara Indonesia-Timor Leste. Penulis menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang dijalankan di Kabupaten TTU memunculkan ancaman bagi integritas NKRI. Ancaman terjadi karena ketidakpuasan warga melihat hak mereka terabaikan. Selanjutnya, kajian perbatasan dibuat Siregar et al (2019) yang menunjukkan bahwa terdapat berbagai ancaman di perbatasan sebatik, mulai dari ancaman ekonomi, ideologi, sampai dengan keamanan. Secara garis besar, ancaman-ancaman tersebut terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah. Seperti halnya ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, hal ini terkait pada tingginya kasus penyelundupan narkoba. Ancaman terhadap ekonomi disebabkan karena pemerintah setempat belum optimal mengelola kawasan perbatasan di pulau Sebatik. Ancaman ideologi berkaitan pada ideologi atau tepatnya krisis nasionalisme yang banyak dialami masyarakat di pulau

Sebatik. Kondisi ini terjadi karena tingginya lapangan pekerjaan yang tersedia di negara Malaysia. Masyarakat perbatasan kemudian tergoda menuju Malaysia bahkan beberapa warga berpindah status kewarganegaraan menjadi warga Malaysia.

Jika mengacu pada beberapa literatur yang telah dijabarkan di atas, diketahui bahwa penelitian sebelumnya memusatkan perhatian pada persoalan nasionalisme dan penderitaan yang dialami oleh warga perbatasan atau yang disebut Isin dan Turner sebagai “Rumpun Ketidakhadiran” (Klinken, 2019:12). Implikasinya adalah praktik kewarganegaraan hanya dimaknai sebagai bentuk ketidakhadiran negara. Sehingga narasi yang disampaikan lebih berfokus pada penderitaan warga di perbatasan, mereka seakan-akan tidak dapat melakukan apa pun dan hanya menjadi objek bukan subjek.

Sejauh pengamatan peneliti, penelitian sebelumnya belum ada yang membahas perihal bentuk-bentuk *survive* warga di tengah penderitaan yang mereka alami. Padahal, selalu ada ruang perlawanan yang menarik untuk dibahas. Penelitian ini hadir untuk menambah literatur mengenai kewarganegaraan dan perbatasan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus membawa narasi penderitaan karena kurangnya kehadiran negara dalam menyejahterakan warga perbatasan. Mengelaborasi teori biopolitik dari Michael Foucault dan teori resistensi dari James Scott, penulis akan menganalisis upaya pendisiplinan tubuh (*biopolitik*) warga di wilayah perbatasan dan perlawanan yang muncul terhadap kondisi tersebut.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif, yang bersumber dari kata, ungkapan, serta berbagai bentuk tindakan dari pengamatan informan. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah etnografi. Alasan memilih metode ini adalah karena peneliti hendak menganalisis berbagai nilai, perilaku, dan pemahaman dari suatu kelompok masyarakat yakni warga desa Aji Kuning. Fenomena tersebut tentunya bersumber dari keseharian, bukan merupakan kondisi yang dimanipulasi. Oleh sebab itu, peneliti perlu menggunakan metode ini karena peneliti perlu turun ke lapangan secara langsung, melakukan observasi dan wawancara bersama informan.

Penelitian dilaksanakan pada Januari tahun 2022. Lokasi penelitian adalah desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Desa Aji Kuning dipilih sebagai lokasi penelitian, dengan pertimbangan bahwa: *Pertama*, rekomendasi dari seorang *gatekeeper* (seorang informan penting yang memberi kemudahan masuk ke dalam kelompok tersebut). Beliau merupakan kerabat keluarga (paman), yang menjabat sebagai ketua bela negara. *Kedua*, Aji Kuning merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan Negara Malaysia. *Ketiga*, desa tersebut dipilih sebagai tempat dijalankannya praktik pendisiplinan. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya pos lintas batas Aji Kuning sebagai tempat pemantauan lalu lintas keluar masuknya orang dan barang-barang. Penelitian ini menerapkan wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan studi dokumentasi dalam proses pengumpulan data.

Observasi partisipasi dilakukan dengan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat yang sedang diamati sebagai sumber data penelitian. Untuk dapat terjun ke dalam kehidupan masyarakat Aji Kuning, peneliti terlebih dahulu menghabiskan

waktu kurang lebih sebulan untuk melakukan proses adaptasi dan pengenalan lingkungan. Dalam proses tersebut, peneliti mengakrabkan diri dibantu oleh *geetkeepers*. Peneliti mengikuti berbagai aktivitas baik acara-acara resmi desa maupun kegiatan lainnya seperti nongkrong, ikut mengamati proses penjagaan warga di pos lintas batas, dan lain sebagainya. Studi dokumentasi yang digunakan peneliti yakni dokumen yang berupa hasil foto, gambar maupun tulisan. Dokumen tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan masalah penelitian, yang dapat dijadikan sebagai data pendukung.

Wawancara mendalam dilakukan dengan tanya jawab kepada informan. Untuk informan seperti aparatur negara (kepala penjaga perbatasan, Camat, dan Kades), wawancara dilakukan dengan panduan wawancara. Hal ini dilakukan atas permintaan dari informan guna menghindari kesalahan dalam menjawab setiap pertanyaan. Sementara itu, wawancara dengan informan seperti warga lokal perbatasan dan TNI penjaga perbatasan dilakukan tanpa panduan wawancara. Informan dipilih dengan ketentuan sebagai berikut; 1.) Informan merupakan warga lokal Desa Aji Kuning; 2.) Informan merupakan warga yang memiliki intensitas bepergian keluar masuk batas negara. Berikut adalah nama-nama informan pada penelitian ini.

Tabel 1. Daftar Nama Informan

No	Nama	Status
1.	Aris	Camat Sebatik Tengah
2.	Syariffudin	Kades Desa Aji Kuning
3.	Letnan Fatu	Kepala Penjaga Perbatasan (Dantimtas)
4.	Nata	TNI Penjaga Perbatasan
5.	Loyke	Dokter (Petugas Covid-19 di Batas Negara)
6.	Boni (Nama Samaran)	Penyalur TKI
7.	Reno (Nama Samaran)	Tokoh Masyarakat Aji Kuning
8.	Ina (Nama Samaran)	Mantan TKI dan Pengempul barang-barang hasil kebun yang ingin di jual ke Malaysia/mantan pekerja di Bergusung Malaysia
9.	Adi (Nama Samaran)	TKI
10.	Wahyudi	Ketua Bela Negara Kalimantan Utara

Sumber: Data Diolah,2022

C. TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan dua teori untuk menjawab permasalahan penelitian. Teori pendisiplinan tubuh (*biopolitics*) dari Foucault digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik kuasa bekerja dalam mendisiplinkan warga desa Aji Kuning. Ada tiga hal penting dari teori biopolitik yang digagas oleh Foucault. *Pertama*, tubuh dan kehidupan manusia menjadi sasaran biopolitik. *Kedua*, praktik biopolitik dijalankan

oleh berbagai relasi kuasa yang bekerja sebagai suatu mekanisme terselubung. Kekuasaan tersebut bertujuan menjadikan individu patuh dan berguna sesuai dengan kehendak penguasa. *Ketiga*, biopolitik dijalankan melalui berbagai instrument. Adapun instrumen yang dimaksud Foucault disini adalah regulasi, penjara, aparatus sipil, dan lain sebagainya.

Sedangkan teori perlawanan (*resistensi*) James Scott digunakan untuk menganalisa perlawanan warga Aji Kuning terhadap upaya pendisiplinan. Menurut Scott perlawanan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan kelompok tertindas dengan berbagai tujuan seperti menolak klaim penguasa, melihat reaksi pihak yang dilawan serta untuk mempertahankan kelangsungan hidup. James C. Scott membagi perlawanan menjadi dua yakni perlawanan terbuka dan tersembunyi. Perlawanan terbuka bersifat nyata, dapat dilihat, dan terdapat hubungan langsung antara dua pihak yang berselisih. Sedangkan perlawanan tersembunyi diartikan sebagai perlawanan yang tidak ditunjukkan secara langsung kepada penguasa.

Warga di wilayah perbatasan sampai saat ini masih sangat bergantung kepada negara tetangga. Salah satunya dialami warga Aji Kuning yang masih sangat bergantung kepada Malaysia, khususnya terkait lapangan pekerjaan dan kebutuhan barang pokok. Di tengah kondisi itu, pemerintah melakukan upaya pendisiplinan bagi warga yang ingin keluar masuk batas negara. Fakta selanjutnya yang terungkap adalah meskipun terdapat upaya pendisiplinan, akan tetapi masih saja ditemukan tindakan warga yang melanggar aturan keluar batas negara secara ilegal.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Kuasa Bekerja Mendisiplinkan Warga Aji Kuning

Ada beberapa alasan mengapa praktik pendisiplinan tubuh (*biopolitik*) dijalankan pada warga Aji Kuning. *Pertama*, Pemerintah mendapat teguran karena banyaknya warga Indonesia menuju Malaysia tanpa dilengkapi surat lengkap. Tindakan ini dianggap telah mengganggu stabilitas kehidupan warga di Malaysia. Pemerintah Indonesia menghawatirkan jika kondisi ini terus dibiarkan, tindakan warga termuat dalam berita internasional yang nantinya dapat merusak nama baik Indonesia dimata dunia. Terlebih, jika tindakan ini terus terjadi hingga memicu warga mengubah status kewarganegaraan secara massal. Indonesia dianggap telah gagal memberikan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan negara. *Kedua*, meminimalisir warga yang ingin keluar batas negara secara ilegal. *Ketiga* menghindari masuknya barang-barang ilegal seperti narkoba.

Pendisiplinan yang dilakukan di Desa Aji Kuning diawali dengan menerapkan pemahaman kepada warga di perbatasan Aji Kuning untuk meningkatkan nasionalisme (cinta tanah air). Siapapun yang menetap di Indonesia dan tidak melanggar aturan di batas negara maka akan dikategorikan sebagai warga yang baik. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai kecintaan tanah air di sekolah serta mengadakan seminar-seminar bertemakan nasionalisme. Meskipun kecintaan terhadap tanah air terus digaungkan Pemerintah, akan tetapi warga Aji Kuning memiliki pemahaman berbeda tentang nasionalisme. Singkatnya, proses penanaman ideologisasi ini memunculkan pemaknaan nasionalisme yang khas. Mereka menilai Nasionalisme tidak hanya dinilai dari kecintaan terhadap produk buatan Indonesia seperti yang digaungkan warga perkotaan. Warga Aji Kuning menilai nasionalisme pada dasarnya sudah tertanam,

dibuktikan dengan kesetiaan warga untuk tetap hidup dan tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Praktik biopolitik yang dijalankan pada warga Aji Kuning melibatkan berbagai relasi kuasa dengan tugas berbeda-beda. Dalam konteks ini, negara menggunakan kuasanya dengan mendistribusikan tugas kepada aparatur-aparatur negara seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), TNI, dan Polri. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pihak-pihak terlibat menjalankan praktik biopolitik di desa Aji Kuning, dan instrumen apa saja yang digunakan dalam menjalankan praktik tersebut. Berikut di bawah ini pemaparan praktik pendisiplinan tubuh yang dijalankan pada warga desa Aji Kuning, yakni:

a. BNPP Melalui Penerapan Berbagai Kebijakan (ID Card, Paspor, dan 1 Pintu Resmi)

Foucault melihat biopolitik sebagai seni khas negara yang secara historis memunculkan berbagai regulasi. Terkait hal ini, regulasi merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan sebagai kontrol mengendalikan warga di desa Aji Kuning. Berbagai regulasi dijalankan bertujuan mendisiplinkan warga perbatasan. Adapun beberapa regulasi tersebut, antara lain: *Pertama*, membuka satu pintu resmi sebagai jalur keluar masuknya barang dan warga menuju Malaysia. Pintu ini berada di Nunukan, yang merupakan kabupaten dari Kecamatan Sebatik. Untuk menuju Nunukan dapat ditempuh melalui jalur laut dengan menggunakan transportasi speedboard, kapal kecil (dompok) ataupun kapal besar (feri). Namun, kebijakan tersebut menimbulkan berbagai persoalan mulai dari ribetnya prosedur hingga biaya yang mahal. Hal ini terjadi karena lokasi yang jauh dan hanya dapat ditempuh melalui jalur laut. *Kedua*, penggunaan Paspor dan ID Card sebagai jaminan legalitas. Paspor berbeda dengan ID Card. Jika Paspor berlaku selama satu bulan dan identik dengan para pelancong (wisatawan), ID Card berlaku selamanya. Seseorang cukup menunjukkan ID Card kepada petugas perbatasan jika ingin keluar batas negara. Kepemilikan ID Card dikhususkan bagi warga perbatasan yang memiliki panjamu berupa kerabat keluarga di Malaysia.

Tabel 2. Berbagai Identitas di Wilayah Perbatasan

No	Jenis Identitas	Proses Pembuatan	Akses
1.	IC	Sulit karena membutuhkan kerabat keluarga sebagai jaminan	Bebas bergerak di Malaysia
2.	Pasport	Siapa saja dapat memperolehnya selama mampu membayar	Bebas bergerak di Malaysia dalam jangka tertentu
3.	Kartu Lawatan	Dibuat dengan alasan mengunjungi keluarga di Malaysia (harus memiliki keluarga di Malaysia)	Biasanya berlaku selama acara itu berlangsung

Sumber: Data Diolah, 2022

Dalam proses pembuatan ID Card membutuhkan biaya mahal yang mencapai Rp100.000.000. Selain itu, tak jarang warga mengalami penipuan yang menyebabkan warga menerima ID Card palsu. Kondisi ini terjadi karena kurangnya uang untuk

membayar oknum petugas di Malaysia. Selain ID Card, paspor juga berguna sebagai jaminan legalitas menuju Malaysia. Biaya yang diperlukan untuk mendapatkan paspor sebesar Rp 350.000.

b. Mengerahkan TNI untuk Menjaga Pos Lintas Batas Aji Kuning

Foucault menjelaskan bahwa dalam menjalankan praktik *biopolitik* tidak terlepas dari ketiga hal yakni keamanan, wilayah, dan populasi. Keamanan menjadi temuan menarik dalam penelitian ini. Hal ini berkaitan pada peran aparat sipil yakni Polri dan TNI dalam menjaga dan mengawasi warga Aji Kuning. Penjagaan pos lintas batas oleh aparatus sipil bertujuan agar warga perbatasan lebih patuh terhadap aturan keluar batas negara.

Polri dan TNI bekerja sama melakukan penjagaan batas negara baik di laut maupun darat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun dalam kasus warga Aji Kuning, penjagaan pos lintas batas dilakukan TNI angkatan darat. Mereka diperintahkan untuk menjaga perbatasan dari berbagai pelanggaran batas negara. Prosedur penjagaan pos lintas batas terbilang cukup ketat karena pos Aji Kuning memiliki sungai yang biasanya digunakan sebagai lalu lintas menuju Malaysia. Sungai tersebut memisahkan batas antara wilayah Indonesia dengan Malaysia. Para TNI menjaga pos lintas batas selama 24 jam tanpa henti diikuti prosedur penjagaan ketat. Dimana pada pukul 6 Pagi sampai 10 pagi merupakan waktu krusial sehingga penjagaan yang dilakukan lebih ketat. Penjagaan pos lintas batas terbagi menjadi empat shift yakni pagi, siang, sore dan malam. Di setiap shiftnya penjagaan dilakukan oleh empat personel TNI. Mereka tidak hanya melakukan penjagaan di pos, namun berpatroli ketika air sungai surut.

2. Perlawanan Warga Aji Kuning terhadap Upaya Pendisiplinan di Batas Negara

Dalam kasus warga Aji Kuning, perlawanan melanggar aturan keluar batas negara dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Warga kesulitan mendapatkan kerja di Indonesia sehingga mencoba peruntungan ekonomi di Malaysia. Warga Aji Kuning menolak kuasa superior negara yang telah melegalisasi kebijakan terlalu ketat sehingga menyulitkan mereka menuju Malaysia. Alhasil, kebebasan bergerak warga dibatasi dan dikontrol melalui kebijakan. Warga melawan kekuatan eksploitatif yang dilakukan Pemerintah karena telah melegitimasi aturan-aturan penundukan tanpa memberi jaminan hidup yang baik di Indonesia. Dalam kasus perlawanan yang dilakukan warga Aji Kuning, bentuk perlawanan lebih banyak dilakukan secara tersembunyi. Meskipun demikian, perlawanan terbuka tetap dilakukan warga Aji Kuning. Salah satunya dengan umpatan kekecewaan dan protes terkait kebijakan keluar batas negara yang nilai terlalu ketat. Warga menilai tindakan itu perlu dilakukan agar pihak penguasa mendengar dan merespons keresahan warga.

Umpatan kekesalan berkaitan pada prosedur keluar batas negara seperti sulitnya mengaktifkan paspor yang telah mati. Umpatan tidak hanya mengenai persoalan tersebut, akan tetapi pada persoalan lainnya yakni banyaknya petugas korup. Terkait hal ini, umpatan lebih banyak ditujukan kepada para petugas perbatasan yang berada di Malaysia. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, umpatan kekesalan

tidak hanya disampaikan kelompok subordinant (warga) namun juga disampaikan kelompok lain yang memiliki kuasa yakni kepala desa Aji Kuning.

Selain umpatan, perlawanan lain yang dilakukan warga perbatasan adalah perlawanan yang sifatnya tersembunyi. Tindakan ini dilakukan warga dengan melanggar aturan keluar batas negara. Perlawanan jenis ini dilakukan dengan usaha sedikit keras baik dalam segi tenaga maupun biaya. Mereka tidak boleh tergesa-gesa, dan perlu berkoordinasi agar tindakan tersebut tidak membahayakan. Tindakan ini dilakukan beberapa warga perbatasan Aji Kuning, perlawanan dilakukan dengan membangun relasi pada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Berikut akan dijabarkan beberapa bentuk perlawanan tersembunyi terhadap aturan keluar batas negara, di antaranya:

a. Memiliki Dua Kewarganegaraan Sekaligus

Kepemilikan dua kewarganegaraan sekaligus, yakni IC (identitas Malaysia) dan KTP (Identitas Malaysia) sudah menjadi rahasia umum. Fenomena tersebut ramai ditemui di Sebatik, tak terkecuali desa Aji Kuning. Hal ini diungkapkan salah satu informan bernama Boni selaku penyalur TKI.

Mas, di Sebatik ini 70% orang di Sebatik punya dua kewarganegaraan atau IC. itu Apalagi warga disini (Aji Kuning) yang lokasinya dekat dengan Malaysia (Wawancara 21 Februari 2022)

Pernyataan ini juga dipertegas oleh pernyataan Ina selaku mantan TKI sekaligus pengepul barang-barang Malaysia.

Saya bisa punya dua kewarganegaraan karena memiliki kerabat keluarga yang lahir di Malaysia serta memiliki channel di Malaysia seperti para pemborong barang dagangan. Jadi saya punya IC dan KTP (Wawancara 24 Februari 2023)

Akan tetapi, narasi berbeda justru didapatkan saat melakukan wawancara dengan Camat Sebatik Tengah. Ia mengatakan bahwa fenomena kepemilikan dua status kewarganegaraan hanya terjadi pada zaman dahulu tepatnya sebelum tahun 2000 an. Dimana pada saat itu pengecekan identitas belum terlalu ketat. Menariknya, kontradiksi antara apa yang disampaikan oleh Camat dengan realitas yang ada disebabkan karena kepemilikan dua status kewarganegaraan sangat dirahasiakan kepemilikannya. Banyak dari mereka yang menutup-nutupi kepemilikan dua status kewarganegaraan.

Hal ini perlu dilakukan lantaran jika tindakan itu diketahui, seseorang berisiko mendapat hukuman seperti dinonaktifkannya salah satu identitas bahkan dipenjara. Terlebih, masing-masing negara yakni Indonesia dan Malaysia melarang kepemilikan dua status kewarganegaraan. Meskipun demikian, dalam praktiknya kepemilikan dua status kewarganegaraan diperbolehkan ketika pihak bersangkutan memiliki sejumlah uang sebagai tutup mulut. Sebagian besar warga Indonesia memiliki dua identitas karena memiliki penjamin yakni kerabat keluarga yang lahir di Malaysia.

Kepemilikan dua identitas diperlukan untuk memudahkan mereka mengunjungi kerabat di Malaysia. Oleh karena itu, warga berbondong-bondong mengurus pembuatan IC. Adapun IC memiliki tingkatan dan keistimewaan yang berbeda-beda tergantung kepemilikannya. Secara garis besar, ada beberapa tingkatan dalam kepemilikan IC, antara lain: 1) IC Berwarna Biru, diperuntukkan kepada seseorang yang merupakan warga asli Malaysia. Keistimewaan yang didapatkan setelah mendapatkan identitas ini adalah mereka mendapatkan hak

yang sama dengan warga asli Malaysia seperti memiliki lahan, mendapatkan akses pendidikan, dan lain-lain; 2) IC Berwarna Merah diperuntukkan bagi warga perbatasan Indonesia seperti warga Aji Kuning dan daerah Sebatik lainnya. Seseorang yang berhak mendapatkan identitas tersebut adalah mereka yang memiliki kerabat asli dan lahir di Malaysia. Keistimewaan yang didapat ketika memiliki IC berwarna merah, seseorang bebas bepergian menuju Malaysia. Namun, tidak berhak mendapatkan akses lain seperti pendidikan; 3) IC Berwarna Hijau, IC ini berada pada tingkatan terbawa bila dibandingkan dengan yang lainnya. Identitas ini diperuntukkan bagi para pendatang asing yang ingin mengunjungi negara Malaysia dengan batasan waktu tertentu. IC ini perlu diperbaharui setiap 5 tahun sekali.

b. Menyasiasi Aturan Administratif

Sebagaimana penjelasan di atas, aturan administratif menjadi persoalan tersendiri bagi warga perbatasan. Hal ini berkaitan dengan sulitnya memenuhi syarat administratif terlebih jika seseorang tidak memiliki cukup uang. Salah satu narasumber bernama Ina menjadi contoh tentang betapa sulitnya memenuhi syarat administrasi. Ina merupakan mantan TKI, yang saat ini berkerja sebagai pengumpul barang-barang hasil perkebunan Indonesia untuk di jual ke Malaysia. Ada beberapa alasan mengapa ia memiliki akses mudah di Malaysia. *Pertama*, ia memiliki kerabat keluarga yang lahir di Malaysia, di mana anaknya menikah dengan orang Malaysia sehingga dimudahkan memiliki IC. Kartu ini menjadi penjamin segala persyaratan yang dibutuhkan menuju Malaysia. *Kedua*, Ina merupakan kelompok kelas atas karena mampu membayar segala persyaratan pendukung seperti surat pemborong, surat kapal, di mana itu semua atas nama Malaysia. *Ketiga*, memiliki channel di Malaysia seperti para pemborong barang dagangan.

Terkait hal ini, tidak semua warga memiliki kemampuan ekonomi yang baik seperti Ina yang mampu membayar segala persyaratan administrasi. Keterbatasan warga dalam memenuhi segala syarat menyebabkan mereka melakukan berbagai upaya agar tetap bisa keluar batas negara. Tindakan yang muncul dari kesulitan ini adalah warga menyasiasi aturan administratif lainnya yakni paspor dan pas lawatan. Terkait paspor, selama ini paspor yang berlaku selama sebulan digunakan warga untuk bolak balik Indonesia-Malaysia. Menariknya, kegiatan bolak-balik tersebut tidak lagi dilakukan melalui pelabuhan di Nunukan, melainkan melalui jalur pos Aji Kuning. Dengan ini, warga dapat menghemat biaya dan waktu. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Aris selaku Camat Sebatik Tengah.

Paspor yang berlaku selama sebulan ini dimanfaatkan oleh warga perbatasan. Mereka membelinya dan memakainya untuk bisa keluar masuk selama kurun waktu kurang dari sebulan. (Wawancara 8 Maret 2022)

Menyikapi hal tersebut, petugas penjaga perbatasan memberi toleransi khusus bagi warga lokal. Petugas mengizinkan dengan catatan kegiatan ini tidak diikutinya dengan pelanggaran kriminal. Selain itu, syarat administrasi lain yang diasiasi warga perbatasan adalah pas lawatan. Pas lawatan merupakan surat izin keluar batas negara yang diperuntukkan bagi warga lokal yang ingin mengunjungi keluarga di Malaysia.

Umumnya, tindakan ini dilakukan saat acara keluarga seperti pernikahan di negeri Malaysia. Dalam momen seperti ini, warga cukup melapor kepada petugas dengan alasan mengunjungi keluarga. Warga akan diminta mengisi pendataan dan

jika tidak ditemui masalah maka mereka diperbolehkan keluar batas negara. Kemudahan itu dimanfaatkan warga dengan seringnya mengunjungi keluarga di Malaysia. Seringkali warga melakukannya diselingi dengan kegiatan lain seperti membeli barang-barang sembako untuk di jual kembali di Indonesia. Mereka melanggar batas waktu mengunjungi keluarga, di mana waktu yang diizinkan untuk mengunjungi keluarga sekitar satu jam atau dua jam. Singkatnya, mengunjungi keluarga hanya dijadikan formalitas untuk keperluan lain.

c. Melewati Jalur Tikus

Bentuk perlawanan lain yang dilakukan warga perbatasan terhadap aturan keluar negara adalah melewati jalur tikus. Perlawanan ini sangat menantang karena memiliki risiko berbahaya. Selain hukuman penjara yang setiap saat harus dihadapi, mereka harus menghadapi risiko lainnya terkait medan yang berbahaya. Jalur tikus merupakan jalur tidak resmi yang penggunaannya dilarang pihak berwenang. Dalam konteks ini, Sebatik dan khususnya desa Aji Kuning memiliki banyak jalur tikus yang setiap saat dapat dilalui. Hal ini disebabkan beberapa alasan, antara lain: *Pertama*, kepulauan Sebatik merupakan pulau berbatasan darat dengan negara Malaysia, yang sebagian wilayahnya masuk dalam negara Malaysia. Kondisi yang menyebabkan jalur tikus terbentang di sepanjang garis batas negara. *Kedua*, khusus Aji Kuning, desa ini memiliki sungai yang memudahkan mereka menuju Malaysia. Biasanya warga menggunakan sungai tersebut pada malam hari dimana pengawasan tidak begitu ketat. Selain itu, saat air sungai surut kondisi ini dimanfaatkan untuk keluar batas negara, mereka cukup berjalan kaki melewati anak sungai untuk menuju Malaysia. Hal ini diungkapkan informan bernama Adi selaku mantan TKI.

Strategi yang dilakukan warga perbatasan untuk tetap bisa keluar masuk Malaysia biasanya dengan melewati jalur tikus dan dua kewarganegaraan itu mas. (Wawancara 14 Maret 2022)

Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan informan Aris selaku Camat Sebatik Tengah.

Strategi yang dilakukan warga perbatasan untuk tetap bisa keluar masuk Malaysia biasanya dengan melewati jalur sungai. (Wawancara 8 Maret 2022)

Meskipun warga perbatasan telah mengetahui risiko yang harus dihadapi saat melewati jalur tikus. Akan tetapi, mereka tetap melakukannya karena keputusan yang dialami warga perbatasan karena tidak memiliki biaya untuk melengkapi administrasi. Selain itu, warga nekat melewati jalur ilegal karena memiliki keuntungan tersendiri. Mereka tidak perlu membayar ongkos transportasi dan persyaratan administrasi yang mahal. Warga tidak perlu menerima pemeriksaan prosedur yang ketat seperti mengisi formulir pendataan dan pemeriksaan dari penjaga perbatasan. Tindakan ini berisiko gagal jika warga melakukannya secara individu, tanpa persiapan, dan tanpa koordinasi dengan para petugas di perbatasan. Terlebih, jika tindakan tersebut diketahui petugas perbatasan. Mereka harus siap menerima hukuman lebih berat yakni kurungan penjara. Umumnya, tindakan melewati jalur tikus dilakukan pada malam hari saat penjagaan tidak begitu ketat. Kadang kala mereka melakukannya saat air sungai surut, hal ini demi memudahkan mereka menyeberang menuju Malaysia. Alasan ini dipilih karena mereka tidak lagi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa kapal.

d. Membangun Strategi dan Negoisasi kepada Pihak-Pihak Berkuasa

Fenomena lain yang menarik untuk dibahas adalah sejauh mana keberhasilan mereka, saat melakukan tindakan ilegal keluar batas negara. Seperti halnya tindakan melewati jalur tikus, menyasati aturan legal sampai dengan memiliki dua status kewarganegaraan. Terkait hal itu, warga perlu melakukan perlawanan dengan melakukan strategi serta negoisasi kepada pihak-pihak berkuasa di batas negara. Hal ini perlu dilakukan demi keberhasilan menuju negara tetangga. Mengingat, permainan ini memiliki risiko berbahaya mau tidak mau mereka perlu menjalin kerja sama dengan para penguasa di sekitar batas negara. Tanpa negoisasi dan strategi, perlawanan terancam gagal dan berakhir pada hukuman penjara. Dengan berhubungan kepada penguasa, warga akan mendapatkan perlindungan dari pihak yang berwenang sehingga dapat meloloskan saat menerima hukuman. Selain itu, berbagai perlawanan ini perlu dilakukan secara kolektif, jika dilakukan secara personal maka dipastikan terjaring para petugas perbatasan karena keterbatasan koordinasi dan dianggap sebagai imigran gelap.

Secara garis besar, akan dijelaskan beberapa cara warga perbatasan berstrategi dan bernegoisasi untuk menyukseskan perlawanan. *Pertama*, melakukan strategi dengan bekerja sama kepada penjaga perbatasan di kedua negara. *Kedua*, menggunakan jasa *calo* sehingga dapat meloloskan mereka dengan mudah menuju Malaysia. Pihak tersebut merupakan orang-orang yang memiliki kuasa di kawasan perbatasan, baik dari status ekonomi maupun kedekatan dengan para penguasa. *Ketiga*, menentukan lokasi dan waktu yang tepat sebelum memulai perlawanan. Terkait hal ini, jasa *calo* merupakan pihak yang memiliki peran sentral dalam meloloskan warga menuju Malaysia. Hal ini lantaran *calo* adalah perantara dalam proses negoisasi antara warga dengan pihak penguasa di batas negara. Akan tetapi, tidak jarang warga nekat masuk Malaysia tanpa menggunakan *calo*. Tenaga kerja tanpa *calo* ini berisiko terjaring aparat keamanan Malaysia mengingat aturan yang begitu ketat. Pihak-pihak yang saling terkait menegosiasikan banyak hal seperti jumlah uang yang harus dikeluarkan, waktu dan lokasi yang tepat dalam meloloskan langkah mereka menuju Malaysia. Selama proses negoisasi, pihak-pihak berkomitmen untuk merahasiakan tindakan tersebut. Jika tindakan tersebut diketahui maka dapat mengancam karir para penguasa.

Fenomena ini diceritakan salah satu informan yang bekerja sebagai penyalur TKI menuju Malaysia bernama Boni. Ia mengatakan bahwa untuk melancarkan aktivitas tersebut, ia perlu melakukan negoisasi kepada petugas pos lintas batas yakni TNI dan Polisi yang ada di Indonesia dan Malaysia. Informan mengatakan bahwa tidak semua petugas bersedia dinegoisasi dan hanya beberapa petugas bersedia bekerja sama. Umumnya, pihak tersebut merupakan petugas lama yang lebih paham mengenai sikon lokasi. Selain itu, mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan para *calo* sehingga memudahkan dalam proses kerja sama. Jumlah uang yang harus dikeluarkan dalam proses negoisasi tidaklah pasti, dan tergantung pada kondisi penjagaan pada saat itu. Informan mengatakan bayaran berada di kisaran Rp100-300 ribu per orang. Namun yang pasti, *calo* diwajibkan membayar kebutuhan operasional pada saat melakukan aktivitas tersebut seperti minum, rokok, dan makan. Tidak hanya uang, lokasi turut menjadi bahasan dalam proses negoisasi. *Calo*, warga, dan petugas perbatasan mendiskusikan penentuan lokasi yang tepat. Terkait lokasi, beliau menuturkan bahwa banyak jalur tikus yang

dapat dilalui di kepulauan Sebatik. Namun, penentuan lokasi berpindah-pindah disesuaikan dengan pengamanan. Selama ini, jika satu lokasi telah diketahui para petugas maka lokasi itu tidak lagi bisa digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, mereka perlu menggantinya dengan lokasi lain.

Informan menuturkan bahwa terdapat satu lokasi yang menjadi favorit dalam melakukan aktivitas tersebut yakni lokasi yang berada di pancang. Wilayah itu merupakan lokasi bongkar muat kelapa sawit di siang hari. Namun menjelang malam, lokasi tersebut digunakan untuk aktivitas pengantar TKI. Untuk memudahkan membawa TKI, mereka melakukannya saat keadaan gelap dan umumnya dilakukan pada jam 12 malam. Dalam perjalanan membawa TKI, mereka melakukannya dengan penuh hati-hati saat melewati sungai maupun hutan. Mereka harus bersembunyi agar aktivitas tersebut tidak diketahui para petugas khususnya yang ada di Malaysia. Jika tindakan tersebut diketahui maka mereka harus membayar dengan jumlah uang sebesar 15 ribu *ringgit* atau sekitar Rp52 juta per satu tangkapan. Perjuangan pulang menuju Indonesia jauh lebih mudah bila dibandingkan Indonesia ke Malaysia. Hal ini karena petugas Malaysia lebih sulit dilewati. Menariknya, untuk mendapatkan jasa pelayanan menuju Malaysia, warga diminta membayar sebesar 200 *ringgit* per orang atau Rp600-700 ribu. Warga akan mendapatkan jasa lengkap seperti pengurusan administrasi, dan penjemput di Malaysia.

E. KESIMPULAN

Ada beberapa alasan pendisiplinan tubuh (*biopolitik*) dijalankan pada warga Aji Kuning. *Pertama*, pemerintah mendapat teguran karena banyaknya warga Indonesia menuju Malaysia tanpa dilengkapi surat lengkap. *Kedua*, meminimalisir warga yang ingin keluar batas negara secara ilegal. *Ketiga* menghindari masuknya barang-barang ilegal seperti narkoba. Sayangnya, pendisiplinan dijalankan di tengah kondisi warga Aji Kuning masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada negara Malaysia, khususnya terkait lapangan pekerjaan dan pemenuhan barang kebutuhan pokok.

Pendisiplinan yang dilakukan di Desa Aji Kuning diawali dengan menerapkan pemahaman kepada warga di perbatasan Aji Kuning untuk meningkatkan nasionalisme (cinta tanah air). Pendisiplinan juga dijalankan dengan melibatkan berbagai relasi kuasa dengan tugas berbeda-beda. Dalam konteks ini, negara menggunakan kuasanya dengan mendistribusikan tugas kepada aparatur- aparatur negara di bawah kendalinya seperti BNPP melalui penerapan berbagai kebijakan (ID Card, Paspor, dan 1 Pintu Resmi). Serta mengerahkan TNI untuk menjaga pos lintas batas Aji Kuning. Bentuk perlawanan yang muncul terhadap pendisiplinan tersebut dilakukan secara tersembunyi dan terbuka. Perlawanan terbuka dilakukan warga Aji Kuning dengan umpatan kekecewaan dan protes terkait kebijakan keluar batas negara yang nilai terlalu ketat. Sementara perlawanan tersembunyi dilakukan warga dengan melanggar aturan keluar batas negara seperti memiliki dua kewarganegaraan, menyiasati aturan administratif, melewati jalur tikus dan membangun strategi dan negosiasi

Perlawanan warga Aji Kuning dilakukan karena mereka menolak kuasa 'superior negara'. Negara telah melegalisasi kebijakan keluar batas negara yang dinilai terlalu ketat. Kelompok yang melakukan perlawanan adalah warga yang

mengalami kesulitan keluar batas negara dengan berbagai alasan. Mulai dari keterbatasan biaya untuk membayar persyaratan administratif ataupun karena tidak memiliki kedekatan dengan para penguasa. Warga melawan kekuatan eksploitatif yang dilakukan negara karena telah memberlakukan aturan-aturan penundukan tanpa memberi jaminan hidup yang baik di Indonesia.

Sejauh ini, perlawanan tersebut dilakukan sebagai bentuk survive warga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan ini diharapkan dapat memicu para penguasa untuk memberi kelonggaran terhadap aturan keluar batas negara. Namun, ke depan tidak menutup kemungkinan akan membuka perlawanan yang lebih besar. Ketika warga semakin terdesak dan merasakan ketidakhadiran negara. Perlawanan tidak lagi dominan dilakukan secara tertutup namun dilakukan secara terbuka dan terang-terangan diikuti dengan kelompok yang lebih besar. Dalam konteks ini, perlawanan tidak hanya dilakukan oleh warga dengan tingkat ekonomi rendah. Namun, diikuti dengan kelompok lainnya yang memiliki kuasa dan ekonomi baik seperti para pengusaha, aparat desa, dan lain sebagainya.

Temuan menarik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlawanan warga tidak berhenti pada upaya meloloskan diri menuju Malaysia. Perlawanan berat justru terjadi ketika mereka sampai di Malaysia. Hal ini terjadi petugas Malaysia dikenal sangat ketat dan korup. Mereka setiap saat dapat dimintai uang, jika tidak mampu memenuhi kemauan petugas perbatasan Malaysia. Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan, antara lain 1.) Penelitian ini lebih banyak bercerita mengenai perjuangan warga perbatasan saat berada di Indonesia. Fakta menarik justru ditemukan peneliti yakni perjuangan warga lebih berat saat berada di Malaysia. Mereka harus menghadapi polisi Malaysia yang sangat korup. 2.) Penelitian ini terbatas pada perlawanan warga perbatasan terhadap aturan keluar batas negara sehingga persoalan lain luput untuk diceritakan. Salah satu temuan dalam penelitian ini adalah bagaimana status kewarganegaraan menjadi bisnis yang menggiurkan di wilayah perbatasan antar negara.

F. UCAPAN TERIMAH KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para informan, dalam hal ini masyarakat desa Aji Kuning, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang telah menyetujui dan memberikan izin untuk mempublikasikan hasil wawancara tersebut. Dan tak lupa juga penulis ucapkan kepada dosen Sosiologi Universitas Gajah Mada yang telah membantu dalam proses penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrin. (2019). 22 Petani Rumput Laut Nunukan Ditangkap di Malaysia. <https://korankaltara.com/22-petani-rumput-laut-nunukan-ditangkap-di-malaysia/>
- Berenschot, V., & Klinten, Gerry. Van. (2019). *Citizenship in Indonesia : Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Chairil, N. S., dkk. (2019). Ancaman Keamanan Nasional Di Wilayah Perbatasan Indonesia: Studi Kasus Pulau Sebatik dan Tawau (Indonesia-Malaysia) *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 4(1).

- Creswell, J. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (Edisi Indo). Pustaka Pelajar.
- Foucault, M. (1970). *The Order of Things*. Random House.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: the Birth of the Prison*. Allen Lane.
- Foucault, Michel. (2004). *Security, Territory, Population: Lectures at the College de France, 1977-1978*. St. Martin Press.
- Foucault, M. (2008). *The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France, 1978-79*. Palgrave Macmillan
- Haikal, F. (2019). Model Resolusi Konflik Pemekaran Nagari. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 5(2), 98-114.
- Hendra. (2018). Orang-Orang Nusantara: Formasi Kewarganegaraan di Wilayah Perbatasan Negara. [Tesis tidak dipublikasikan]. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Irawan, O., Zulfesni, Z., & Elfitra, E. (2021). Resolusi Konflik Konsumen di Kota Padang. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 7(2), 127-141.
- JPN.Com. (2019). Dua Kewarganegaraan Masyarakat Perbatasan. <https://www.jpnn.com/news/dua-kewarganegaraan-masyarakat-perbatasan>
- Makarius, E. B. S. (2018). Pendekatan Kesejahteraan Sebagai Strategi Penguatan Nasionalisme Masyarakat di Kawasan Perbatasan. *JIPPK*, 3(1), 81-88.
- Muradi. (2015). Pengelolaan pengamanan perbatasan indonesia. *CosmoGov*, 1(1), 25-34.
- Mustikawati, A. (2019). Tiga Cerpen Kalimantan Timur Resistance To Power Deviation In Three East Kalimantan ' S Short Stories. *Jurnal Ketatabahasan dan Kesusastraan*, 14(2), 139-150.
- Robet, Robertus. (2019). Gagasan Manusia Indonesia dan Politik Kewarganegaraan Indonesia Kontemporer. *Prisma*, 28 (1), 1-22.
- Robertus, R. & Tobi, H. B. (2014). *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan: Dari Marx sampai Agamben*. Marjin Kiri.
- Sanak, Y. (2012). *Human Security dan Politik Perbatasan*. Research Centre for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan
- Scott, J. C. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, J. C. (1981). *Moral Ekonomi Petani (Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara)*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial.
- Scott, J. C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah (Edisi Indonesia)*. Yayasan Pustaka Obor.
- Scott, J. C. (2008). *Domination and the Arts of Resistance*. Yale University Presse.
- Sitti. (2017). *Konstruksi nasionalisme masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*. [Tesis tidak dipublikasikan]. Universitas Indonesia.
- Spradley, J. (2007). *Metode Etnografi (Terjemahan)*. Tiara Wacana.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta
- Zuraya, N. (2018). Danrem: Indonesia tak Langgar Perbatasan Timor Leste. <https://www.republika.co.id/berita/persuv383/danrem-indonesia-tak-langgar-perbatasan-timor-leste>